



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

TUMIDJO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 28 Agustus 1947, umur 76 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 11 Juni 2024 di bawah register nomor : 264/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon bernama **SENEN** dan **PAIRAH** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Kakek dan Nenek Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - A. **SUMINAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. **PAWIRO SENTONO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - C. **SURIP**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - D. **NGADIYEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
3. Bahwa **SUMINAH** selama dalam masa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mempunyai anak sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 140/PEM/VI/2024 tertanggal 07 Juni 2024;
4. Bahwa Pemohon adalah **TUMIDJO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo yang merupakan anak dari **PAWIRO SENTONO** dan **JUWARIYEM**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kakak dari budhe (tante) Pemohon yaitu **SUMINAH** berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa kakak dari ayah Pemohon yaitu **SUMINAH** telah meninggal dunia pada hari 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan Pedukuhan Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak dari ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **SUMINAH** belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **SUMINAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SUMINAH** telah meninggal dunia pada hari 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUMINAH** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUMIDJO NIK 3401042808470002, diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TUMIDJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 25 April 2018 tanda P-2;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/1515/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo yang menerangkan bahwa SUMINAH benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 137/Pem/VI/2024 atas nama TUMIDJO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Brosot, Kapenewon Galur, Kabupaten Kulon Progo tanggal 06 Juni 2024, diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/PEM/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 atas nama SUMINAH, dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Brosot yang menerangkan bahwa SUMINAH benar-benar warga Kalurahan Brosot dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor: 143/Pem/V/2023, atas nama SUMINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Brosot, Kapenewon Galur, Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 136/Pem/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Brosot, Kapenewon Galur, Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 144/Pem/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Brosot, Kapenewon Galur, Kabupaten Kulon Progo tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **SARTONO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama **SUMINAH** yang merupakan budhe (tante) Pemohon;
 - Bahwa SENEN dan PAIRAH memiliki 4 (empat) anak yaitu, SUMINAH anak pertama, PAWIRO SENTONO anak kedua, SURIP, anak ketiga, NGADIYEM anak keempat;
 - Bahwa SUMINAH merupakan Kakak dari ayah Pemohon yang bernama Pawiro Sentono;
 - Bahwa Pawiro Sentono merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama Juwariyem;
 - Bahwa Pawiro Sentono memiliki 2 (dua) anak bernama Sarno dan Tumidjo;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUMINAH yaitu Budhe Pemohon;
 - Bahwa SUMINAH semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa budhe (tante) Pemohon bernama SUMINAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa saat budhe (tante) Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH;
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 96 (sembilan puluh enam) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

2. **SUPINAH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama **SUMINAH** yang merupakan budhe (tante) Pemohon;
 - Bahwa SENEN dan PAIRAH memiliki 4 (empat) anak yaitu, SUMINAH anak pertama, PAWIRO SENTONO anak kedua, SURIP, anak ketiga, NGADIYEM anak keempat;
 - Bahwa SUMINAH merupakan Kakak dari ayah Pemohon yang bernama Pawiro Sentono;
 - Bahwa Pawiro Sentono merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama Juwariyem;
 - Bahwa Pawiro Sentono memiliki 2 (dua) anak bernama Sarno dan Tumidjo;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUMINAH yaitu Budhe Pemohon;
 - Bahwa SUMINAH semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa budhe (tante) Pemohon bernama SUMINAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa saat budhe (tante) Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH;
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 96 (sembilan puluh enam) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WAKIJO YOGO UTOMO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama **SUMINAH** yang merupakan budhe (tante) Pemohon;
- Bahwa SENEN dan PAIRAH memiliki 4 (empat) anak yaitu, SUMINAH anak pertama, PAWIRO SENTONO anak kedua, SURIP, anak ketiga, NGADIYEM anak keempat; Bahwa SENEN dan PAIRAH memiliki 4 (empat) anak yaitu, SUMINAH anak pertama, PAWIRO SENTONO anak kedua, SURIP, anak ketiga, NGADIYEM anak keempat;
- Bahwa SUMINAH merupakan Kakak dari ayah Pemohon yang bernama Pawiro Sentono;
- Bahwa Pawiro Sentono merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama Juwariyem;
- Bahwa Pawiro Sentono memiliki 2 (dua) anak bernama Sarno dan Tumidjo;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUMINAH yaitu Budhe Pemohon;
- Bahwa SUMINAH semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa budhe (tante) Pemohon bernama SUMINAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa saat budhe (tante) Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 96 (sembilan puluh enam) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut

Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.
- Bahwa SUMINAH merupakan Kakak dari ayah Pemohon yang bernama Pawiro Sentono;
- Bahwa Pawiro Sentono merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama Juwariyem;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SUMINAH yaitu Budhe Pemohon;
- Bahwa SUMINAH semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa budhe (tante) Pemohon bernama SUMINAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian BUDHE (TANTE) Pemohon yang bernama SUMINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 96 (sembilan puluh enam) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa budhe (tante) Pemohon bernama SUMINAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap budhe (tante) Pemohon yang bernama SUMINAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka

3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama SUMINAH pada tanggal 26 Agustus 1928 di Nepi Pedukuhan VII, RT.027 RW.013, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh:

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **CAHYA MULYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

CAHYA MULYANTO, S.H.

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)